

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA
DI BAWAH 1 GRAM
(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)**

(Skripsi)

**Oleh:
Herlina
2212011701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI BAWAH 1 GRAM (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)

Oleh

Herlina

Penyalah guna narkoba merupakan perbuatan yang tanpa hak melanggar dan melawan hukum terkait dengan penggunaan atau pengedaran narkoba secara ilegal, tanpa izin atau resep yang sah. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba di bawah 1 gram melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalah guna narkoba di bawah 1 gram dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu. (2) Apakah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalah guna narkoba telah memenuhi rasa keadilan substantif.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan dakwaan, fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sah sehingga menetapkan bahwa para terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara filosofis hakim menilai bahwa pemidanaan bertujuan

tidak hanya untuk menimbulkan efek jera tetapi juga sebagai upaya pemulihan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis hakim memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan subsidair 1 bulan kurungan, telah memenuhi rasa keadilan substantif. Meskipun berat barang bukti kurang dari 1 gram, hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Penuntut Umum apabila menemukan permasalahan (perkara) yang sama dimasa mendatang, dalam menangani perkaranya disarankan penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mencapai perdamaian atau mufakat bersama. Di dalam perkara narkoba terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai batasan jumlah berat narkoba yang memungkinkan seorang pengguna untuk direhabilitasi, bukan dipidana. (2) Diharapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Serta Hakim diharapkan untuk selalu melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat agar putusan yang ditetapkan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Penyalah Guna Narkotika.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCES FOR DRUGS ABUSE UNDER 1 GRAM

(Decision Study Number: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)

By

Herlina

Narcotics abuse is an act without rights that violates and contravenes the law related to the use or illicit trafficking of narcotics without authorization or a valid prescription. The verdict of the Kotabumi District Court Number: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu stated that the defendant was proven guilty beyond a reasonable doubt of committing narcotics abuse under 1 gram, violating Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. Article 132 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The panel of judges sentenced the defendant to 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and a fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) with the provision that if the defendant fails to pay the fine, it will be replaced with 1 (one) month of imprisonment. The problems in this research are: (1) What are the considerations of the judge in imposing punishment on narcotics abusers under 1 gram in the verdict number 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu? (2) Has the judge's verdict met the sense of substantive justice?

The research approach used is a normative and empirical juridical approach. The research informants consisted of judges at the Kotabumi District Court and lecturers in the criminal law department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures were carried out through literature studies and field studies. The data obtained were analyzed qualitatively.

The results showed that the judge's considerations in imposing punishment were based on juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the judge considered the indictment, trial facts, and valid evidence, establishing that the defendants were proven to have violated Article 112 paragraph (1) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Philosophically, the judge assessed that punishment aims not only to deter but also to rehabilitate

the defendant, considering the values of law that live in society. Sociologically, the judge considered the mitigating and aggravating circumstances of the defendant, so the sentence imposed provides benefits for both the defendant and society.

The judge's verdict imposing a sentence of 2 years and 6 months of imprisonment and a fine of IDR 800,000,000.00 with a subsidiary of 1 month of imprisonment has met the sense of substantive justice. Although the weight of evidence is less than 1 gram, the judge did not impose rehabilitation as stipulated in Article 54, Article 103 paragraph (1), and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 of 2009 and the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010, because the indictment filed by the Public Prosecutor did not include such provisions.

This shows that the judge can only impose a verdict based on the indictment filed by the Public Prosecutor. The suggestions in this research are: (1) Public Prosecutors, when encountering similar cases in the future, are advised to resolve the case outside the court through deliberation to achieve peace or mutual agreement. In narcotics cases, there are legal provisions governing the weight limit of narcotics that allow a user to be rehabilitated rather than punished. (2) It is expected that the sanctions imposed by the judge in the verdict number: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu can serve as a lesson for the defendant and society. Judges are also expected to always consider the values that grow and develop in society so that the verdicts imposed provide a sense of justice for all parties.

Keywords: *Judge's Considerations, Imposition of Punishment, Narcotics Abusers*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA
DI BAWAH 1 GRAM
(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)**

**Oleh
Herlina**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI
BAWAH 1 GRAM (Studi Putusan Nomor:
207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)**

Nama Mahasiswi

: **Herlina**

Nomor Pokok Mahasiswi

: **2212011701**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

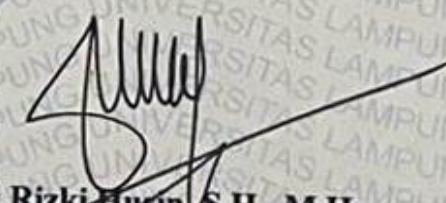
: **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

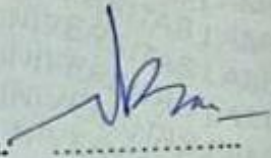

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

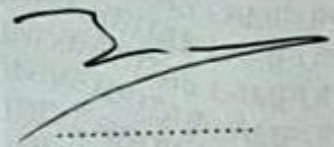
: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herlina
Nomor Pokok Mahasiswi : 2212011701
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di bawah 1 Gram (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)”** benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026


Herlina
NPM 2212011701

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Herlina, dilahirkan di Bangun Jaya pada tanggal 12 Januari 2004 sebagai anak keempat dari empat saudara, buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Saidi (Alm) dan Ibu Summawati.

Penulis memulai Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Bangun Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara pada tahun 2010, selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 3 Lampung pada tahun 2019, Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungkai Utarapada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

MOTTO

*“aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak
ada artinya”*

(Penulis)

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Fiat justitia ruat caelum”

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta
yang telah merawat dan membesarkannku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Kakakku tersayang Yulita Mandasari, Saparrudin dan Nidya Elisa Astari terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungannya.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di bawah 1 Gram (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselsaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, Terimakasih atas bimbingan, saran dan sudah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi.

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, Terimakasih atas bimbingan, saran dan sudah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, Terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II, Terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
12. Cinta pertama dan pondasi hidupku, papahku Ahmad saidi (Alm). 19 oktober 2025 hari dimana papah pergi untuk selamanya, berat sekali rasanya ditinggalkan saat proses penyusunan skripsi ini. Banyak hal menyakitkan yang penulis lalui tanpa sosok papah penulis babak belur dihajar kenyataan yang tidak sejalan. Tapi semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang penuh cinta dan makna yang telah papah berikan. maka, karya ini adalah persembahan kecil untuk papah pahlawan tanpa tanda jasa.

13. Pintu surgaku, separuh nyawaku, dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu mamahku tercinta Summawati. Perempuan tangguh yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena mamah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
14. Kakakku Yulita Mandasari, Saparrudin dan Nidya Elisa Astari yang selalu memberikan dukungan, secara moril maupun materil untuk kesuksesanku. Terimakasih atas kesabaran, rasa sayang dan penuh cinta yang selama ini yang diberikan kepada penulis.
15. M. Fadhol Rachman Akbar yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
16. Sahabatku Junia Cantika dan Ririn Wijayanti yang selalu menemani, membantu, memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis dari Mahasiswa Baru sampai saat ini. Percayalah bahkan nanti masa perkuliahan ini selesai penulis akan selalu mengingat kalian sebagai bagian dari perjalanan kisah indah semasa perkuliahan.
17. Almamater tercinta
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

19. Terakhir, untuk diri saya sendiri Herlina. Terimakasih telah kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan dan musibah yang begitu berat diakhir proses perkuliahan ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas pahala oleh Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacaannya.

Bandar Lampung,2026

Penulis

Herlina

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Pengertian Penjatuhan pidana	19
C. Penyalah Guna Narkotika.....	22
D. Pengertian Putusan Hakim dan Bentuk Putusan	26
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	30
F. Tugas dan Kewajiban Hakim	33
 III. METODE PENELITIAN	 35
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur pengumpulan dan pengeolahan data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di Bawah 1 Gram Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu.	39
B. Keadilan Substantif Pada Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu...	67
V. PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai penentu suatu keputusan pihak-pihak yang berpekara di pengadilan. Agar dapat menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.¹ Hakim dalam mengambil keputusan hanya berpedoman pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan agar menimbulkan keyakinan pada diri hakim serta kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan Dasar Hukum yang tepat dan juga benar, juga tentunya berdasarkan bukti-bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan lain sebagainya.

Kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya hingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Amar putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki nilai atau kekuatan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Pengertian amar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, suruhan, dalam aspek hukum berarti bunyi putusan sesudah kata mengadili, memutuskan dan dalam Bahasa Arab yang telah

¹ M Fence Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, jurnal hukum, Vol. 19 No. 3, oktober 2007 Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, hlm 395.

diserap dalam Bahasa Indonesia berarti perintah. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.² Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang.”

Menurut Moeljatno penjatuhan pidana merupakan implementasi dari perintah undang-undang pidana yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah di pengadilan. Pidana dijatuhkan oleh hakim sebagai akibat dari perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dilakukan dengan kesalahan.³ Penjatuhan pidana merupakan langkah hukum akhir dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana secara individual.⁴

Sebagai kejahatan konvensional tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah ada dan berkembang di dunia ini. Kejahatan Narkoba dan Psikotropika adalah dimensi baru terhadap peradaban yang mengandung bahaya luar biasa di bidang kemanusiaan. Walaupun dalam hukum positif telah ditampung norma-norma larangan dan pencegahannya, kejahatan jenis ini semakin meluas karena adanya jaringan perdagangan gelap dengan cara-cara yang canggih dan menjanjikan keuntungan dengan jumlah yang besar serta cara yang mudah.

² Maimunah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum” *Journal Of Law*, Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 3.

³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 72.

⁴ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 89.

Pembentukan Undang-Undang Narkotika merupakan gambaran perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Pemerintah dalam Undang-Undang Narkotika juga telah memasukkan ketentuan rehabilitasi yang dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik berupa rehabilitasi medis yang dapat diperoleh di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi tertentu yang ditunjuk”.

Badan Nasional Narkotika (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 22 Desember 2020, BNN telah mengeluarkan sikap dalam pers rilis akhir tahun 2020 yang bertajuk “Sikap BNN Tegas, wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”.

BNN mengungkapkan data dari *World Drug Report* UNODC tahun 2020: “tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 *New Psychoactive substances* (NPS) telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020.⁵ Seringkali kita berpikir bahwa saat berhadapan dengan perkara narkotika, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkotika. Tetapi, sistem peradilan pidana berbeda dengan hukum acara pidana. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya di pidana penjara melainkan bisa menerima pembinaan atau rehabilitasi.

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap Bnn Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*, diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>

Tindak pidana narkoba seperti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/PID.SUS/2022/PT DKI. Bahwa Terdakwa 1. Zen vivanto 2. Ramadhania ardiansyah bakrie 3. Anindra ardiansyah bakrie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan, turut serta melakukan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis Shabu dengan berat netto 0,5653 gram, diberi nomor barang bukti 1704/2021/NF Yang disita dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Perkara ini Majelis hakim memberikan Putusan menyatakan Terdakwa 1. Zen vivanto, terdakwa 2. Ramadhania ardiansyah bakrie, serta Terdakwa 3. Anindra ardiansyah bakrie sebagai Korban Penyalah Guna Narkoba dan wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan lamanya dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalani Para Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2021. Sedangkan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kotabumi Majelis Hakim memberikan putusan yang berbeda.

Tindak pidana narkoba pada putusan pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Jaksa Penuntut umum Menyatakan terdakwa i. Reza Muaron bin Kurtam, terdakwa ii. Heru krisdianto bin Solikin, terdakwa iii. Angga Sukmawan Eka Saputra bin Triman dan Terdakwa iv. Rizki Fauzi bin Muslim (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dengan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Shabu-Shabu (Narkoba) dengan berat netto 0,178 gram (sisir dari pemeriksaan lab berat netto 0,165 gram), 2 (dua) buah plastik klip bening, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok. Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, para terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam

perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa i. Reza Muaron bin Kurtam, terdakwa ii. Heru krisdianto bin Solikin, terdakwa iii. Angga Sukmawan Eka Saputra bin Trimman dan Terdakwa iv. Rizki Fauzi bin Muslim (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan penjara.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin. Dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering kali disalahgunakan untuk kepentingan bisnis secara menyimpang, bukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002. Namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 103 Ayat (1) yang menyatakan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba” dan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menyatakan “ Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Putusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010, mengatur dengan jelas tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dan pada kasus ini barang bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum memenuhi kriteria pelaksanaan rehabilitasi tetapi majelis hakim berkata lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba Di Bawah 1 Gram” (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu).

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalah guna narkoba di bawah 1 gram dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu?
- b. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalah guna narkoba telah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalah guna narkoba di bawah 1 gram dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu.
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalah guna narkoba telah memenuhi rasa keadilan substantif.

1) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan menjadi kajian ilmu hukum pidana dan dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala dan memperkaya kajian ilmu hukum pidana khususnya tentang kajian pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan sebagai bentuk informasi bagi Masyarakat memberikan masukan masukan serta bentuk sumbangan pikiran Bagi praktisi hukum dan penegak hukum khususnya hakim sebagai pemutus perkara dalam proses persidangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka teori

Kerangka teori adalah landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan. Kerangka teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu karena teori dapat memberikan kegunaan atau kemanfaat, baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat praktis.⁶ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷ Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.⁸

⁶ Alim Hs. *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm. 16

⁷ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, mataram: mataram university press, 2020, hlm. 40.

⁸ Muhamad erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 13

Tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana selain untuk menanggulangi kejahatan adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material (*substantial truth*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menentukan bahwa apabila putusan hakim merupakan pemidanaan maka putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyamapaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan hal tersebut kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori dasar pertimbangan hakim

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negative, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu haka tau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

- 1) Pertimbangan yuridis, maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a). keterangan saksi; (b). keterangan ahli; (c). surat; (d). petunjuk; (e). keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).
- 2) Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana dijatuhkan pada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis, maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

b. Teori Penjatuhan pidana

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana materi. Menurut Prof. Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut pendapat Prof. Roeslan Saleh, Pidana merupakan reaksi atau delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹¹

Dari definisi-definisi tersebut memperlihatkan beberapa unsur atau ciri perbuatan pidana, pada hakikatnya merupakan pengenaan atau penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, penjatuhan pidana yang diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pidana tersebut yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹²

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: P.T. Alumni. 2010), hlm. 2.

¹² Ibid hlm. 9.

Dilihat dari tujuannya, teori penjatuh pidana dibedakan dalam tiga golongan pokok yaitu:

1. Teori absolut/pembalasan

Pelaku tindak pidana mutlak harus ada pembalasan yang berupa pidana. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana. Ibarat kata pepatah yang mengatakan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Teori ini terbagi 4 (empat) yaitu:

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan etika
Penganut teori ini adalah Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
- b. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan
Teori ini dikemukakan oleh Herbert menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan.
- c. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan
Teori ini dikemukakan oleh Stahl Gewin dan Thomas Aquino, mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan harus ditiadakan, dan harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan.
- d. Pembalasan sebagai kehendak manusia
Teori ini dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, Hugo De Groot, Grotius, Beccaria. Memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia.

2. Teori Tujuan (teori relatif atau teori perbaikan)

Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk menakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat. Teori ini terbagi atas 4 (empat) yaitu :

- a. Pencegahan terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm van Feurbach.
- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat.
- c. Penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali kelingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Teori ini dikemukakan oleh Grolman, Van Krause Roder
- d. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat.
Penjahat yang sudah kebal ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti, agar dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan hukuman mati. Teori ini di kemukakan oleh Ferri dan Garofalo.

3. Teori gabungan

Penjatuan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Harus ada keseimbangan anatar pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Hal tersebut juga selaras dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1957* dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Hugo De Groot yang memandang negara sebagai penjelmaan dari kehendak manusia mencari dasar pembenaran dari pembedaan pada kehendak individu. Apa sebabnya seorang pelaku harus dipandang sebagai layak menerima akibat dari perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, barang siapa melakukan kejahatan maka sudah pantas ia diperlakukan jahat pula. Atau menurut sifatnya "*malum passionis quod infligitur ob malum actionis*".¹³

c. Teori keadilan substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil tidak berat sebelah tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁴ Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan.

¹³ Lamintang, dasar-dasar hukum pidana indonesia, (Bandung: citra aditya bakhti, 1977) hlm. 22.

¹⁴ Sudarto. *Kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

Tahap penerapannya dituntut kinerja aparat penegak hukum yang maksimal dalam rangka mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritualistik (keadilan spiritual) yaitu penanganan perkara dengan cara ‘jemput bola’ dan ‘sepenuh hati’. Dalam kaitan ini Supremasi hukum tidak diterjemahkan sebagai Supremasi Hukum, melainkan Supremasi Keadilan.¹⁵ Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang. Melainkan dengan keadilan substantif hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁶

2) Konseptual

Soejono Soekanto menyatakan, konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yakni atau akan diteliti. Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti baik dalam penelitian hukum normative maupun empiris. Biasanya telah merumsuskan definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Definsi yang berkaitan dengan to penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa-peristiwa (perbuatan, larangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹⁷
- b. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, Dimana didalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu

¹⁵ Maroni. *Penegakan hukum pidana humanistik untuk mencapai keadilan spiritual*. Jurnal masalah hukum, etika dan peraturan. Vol. 21. No. 2. Tahun 2018. Lampung. Fakultas hukum universitas lampung. Hlm. 3.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 65.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rineka Cipta, 2005 hlm.54

hak atau peristiwa kesalahan dianggap telah terbukti disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁸

- c. Penjatuhan pidana merupakan langkah hukum akhir dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana secara individual.¹⁹
- d. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²⁰
- f. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penjatuhan Pidana, Penyalah Guna Narkotika, Pengertian Putusan Hakim dan Bentuk Putusan, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana serta Tugas dan Kewajiban Hakim.

¹⁸ Ahmad rifai, *penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 92.

¹⁹ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 89.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana*, Jakarta, pusat pelayanan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian dan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, Penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian, bahasan dan analisis mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Di Bawah 1 Gram Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. “*straf*” diterjemahkan atau diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan “*baar*” diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara itu “*feit*” diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹ Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”.²²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma hidup dimasyarakat secara konkrit. Dalam hukum pidana sifat melawan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam hukum pidana itu sendiri menjadi fokus mengenai perbuatan yang dikatakan tindak pidana apabila ada unsur sifat melawan hukum tersebut. Suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

²¹ Budi Rizki, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2018, hlm. 75

²² Sofyan, Andi & Aziza Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 96.

Unsur dari sifat melawan hukum ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana, yaitu dilihat dari perbuatannya bukan pembuatnya. Menurut Andi Hamza, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku Ke II dan Buku Ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formae delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*colpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya Gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya

unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan tidak berbuat, misal nya diatur dala Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karna antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. kejadian tidak dapat dilrang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orangtidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-

dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pemidanaan adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian hukum.²³

Larangan-larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan.²⁴ Terpidana adalah mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan sekarang dilarang oleh hukum pidana, dan yang perbuatannya diancam dengan pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana memiliki artian yaitu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.²⁵ Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).²⁶

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.²⁷ Hazewinkel-surinnga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *starafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²⁸

Menurut Moeljatno Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip

²³ Tri andrisman, *Asas dan dasar aturan hukum pidana indonesia serta perkembangan dalam konsep kuhp 2013*, Bandar lampung, anugrah utama raharja 2013, 74.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, sinar baru, Bandung 1996. Hlm. 16..

²⁵ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, *Hukum pelayaran Danpenitensier*, Pusaka Media 2022, hlm 2.

²⁶ *Ibid*, hlm. 17.

²⁷ Ridwan A. Halim. *Hukum Pidana Dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 31.

²⁸ P.A.F Lamintang. *Op.Cit*. hlm. 172.

kepastian hukum. Perumusan delik dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata “barang siapa” kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Penggambaran perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak konkrit, dan disusun secara skematis.

B. Pengertian Penjatuhan pidana

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.²⁹

Pidana mengandung unsur dan ciri-ciri, yaitu:³⁰

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana,

²⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

³⁰ Ibid,187.

cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³¹

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.³² Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.³³

Dalam kaitanya pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut :³⁴

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temanya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 157.

³² Mahrus Ali. *Op.Cit.* hlm. 187.

³³ Muhammad Taufik Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005. Hlm 39.

³⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.* hlm 189.

- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proporsionaliti*.

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk menakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat.

Teori ini terbagi atas 4 (empat) yaitu :

- a. Pencegahan terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm van Feurbach.
- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat.
- c. Penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali kelingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Teori ini dikemukakan oleh Grolman, Van Krause Roder
- d. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat.

Penjahat yang sudah kebal ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti, agar dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan hukuman mati. Teori ini di kemukakan oleh Ferri dan Garofalo.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.³⁵

³⁵ Mahrus Ali. *Op.Cit.*,. hlm 192.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :³⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Penyalah Guna Narkotika

1. Pengertian Penyalah Guna Narkotika.

Seperti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1), “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terkampir dalam undang-undang ini.” Penyalah Guna narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak melanggar dan melawan hukum terkait dengan penggunaan atau pengedaran narkotika secara ilegal, tanpa izin atau resep yang sah.

Walaupun tidak dijelaskan di dalarang Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pengertian tindak pidana narkotika, namun dengan berpijak dari pengertian tindak pidana menurut Masruchin Rubai yaitu perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Maka yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika.

³⁶ Ibid.,193.

Dalam hal perkara narkoba, pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengamatkan “Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

4. Penggolongan Narkoba

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, menggolongkan narkoba menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I: Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkoba golongan I: ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dll.
2. Golongan II: Narkoba berkhasiat pengobatan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkoba golongan II: Morfin, pertidin, dll.
3. Golongan III: Narkoba berkhasiat pengobatan dan berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkoba golongan III: Kodein, dll.

5. Bentuk tindak pidana narkoba

Perbuatan yang dilarang atau diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. menanam, memihara memiliki menyimpan menguasai menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- b. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba bukan tanaman.
- c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkoba.
- d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I dan golongan II.
- e. membawa, mengirim, mengangkut, mentransnsito, narkoba.
- f. menggunakan narkoba terhadap orang lain, memberika narkoba untuk digunakan orang lain.
- g. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri
- h. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi mengimpor mengekspor, membawa, mengirim prekursor narkoba.
- i. Tidak melapor adanya tindak pidana narkoba.

6. Unsur Penyalah Guna Narkoba

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, menjelaskan setiap penyalah guna narkoba bagi diri

sendiri di pidana. Sehingga unsur pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah:

- a. Setiap penyalahguna
- b. Narkotika
- c. Bagi diri sendiri

7. Batasan Penyalah Guna Narkotika

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkotika yang mendapatkan vonis penjara ataupun rehabilitasi.

Untuk menentukan seseorang dikatakan penyalahguna bagi diri sendiri/pemakai atau sebagai pengedar, Undang-undang narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas, sedangkan dalam peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosioal Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Polisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas. Dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hanya mengatur tentang batasan penyalahguna diri sendiri untuk direhabilitasi sebagai berikut:

Tabel: jumlah berat maksimal narkotika yang dapat direhabilitasi

NO	NAMA	BERAT
1	Kelompok Metamphetamine (Shabu)	1 gr
2	Kelompok Mdma (Ekstasi)	2,4 gr
3	Kelompok Heroin	1,8 gr
4	Kelompok Kakolin	1,8 gr
5	Kelompok Ganja	5 gr
6	Daun Koka	5 gr
7	Meskalin	5 gr
8	Kelompok Psilosybin	3 gr
9	Kelompok LSD (dlysergic acid diethylamide)	2 gr
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gr
11	Kelompok Fentanil	1 gr
12	Kelompok Metadon	0,5 gr
13	Kelompok Morfin	1,8 gr
14	Kelompok Petidin	0,96 gr
15	Kelompok Kodein	72 gr
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

Sumber: BNN. SEMA No. 4 Tahun 2010.

Sehingga untuk menentukan seorang dipandang sebagai pemakai/ pengguna bagi diri sendiri apabila pada saat tertangkap tangan membawa narkotika maksimal sesuai dengan tabel dan positif menggunakan narkotika berdasarkan uji laboratorium. Secara akontrario apabila ketika tertangkap tangan seseorang membawa barang bukti narkotika melebihi jumlah dalam table dapat dipandang sebagai pengedar.

D. Pengertian Putusan Hakim dan Bentuk Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan Tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidaknya terdakwa tindak pidana tersebut. Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan “putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.³⁷

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukuman dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan

³⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, Masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 1 butir 11 kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁸

Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi :

- a. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- b. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta dalam persidangan
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar terdapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

- a) Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
- b) Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam Undang-Undang Dasar 1945

³⁸ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. hlm 17

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah - kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundangan-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan Masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

2. Bentuk Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan Langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila di telaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi Masyarakat, yaitu perbuatan sebagai berikut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil Keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi Masyarakat pada umumnya. dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Putusan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana, dinamakan alasan penghapusan pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³⁹ Bentuk-bentuk putusan hakim adalah perkara pidana yang dikenal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantara nya:

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acguittal*), Secara teoritis putusan bebas dalam rumpun hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun *Anglom-Saxon* disebut putusan *acguittal*. Pada dasarnya eksistensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. konkritnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”
- b. Putusan lepas, Secara fundamental “terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”
- c. Putusan pembedaan
 Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

³⁹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, Hlm.352

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya (Pasal 184 KUHAP). Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan moralitas dari hakim. Teori dasar pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni :

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil Keputusan ini?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?⁴⁰

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, Tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam

⁴⁰ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negative yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu haka tau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hakim menurut Barda Nawawi Arief mengambil suatu Keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang, kesalahan ini mempunyai arti seluas-luasnya yaitu dapat dicela pelaku tindak pidana tersebut
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan dengan sengaja melawan hukum
3. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dengan meringankan hukuman bagi pelaku.

5. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam diminta keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk untuk memberikan keringan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena mempermudah jalannya persidangan.

6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang lebih baik dan berguna

7. Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindakan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan Pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.⁴¹

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*) Sehingga meminimalisir putusan menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipengadilan.⁴²

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

⁴²*Ibid*, hlm. 68.

Teori lain yang digunakan adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, dimana pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan pidana atau *sentencing* (*strafstoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim tetapi dilandasi keadaan objektif yang didapat dan dikumpul disekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan Tingkat Pendidikan terdakwa atau terpidana.

Data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran Riwayat hidup, Yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan Pendidikan dan lain sebagainya. Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan memotivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya untuk balas dendam atau kepuasan batin dan sebagainya atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada diluar kemauan kesadaran terdakwa.

F. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴³

- a. Fungsi dan tugas hakim, Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada

⁴³ Mujahid A. Latief, *kebijakan reformasi hukum (suatu rekomendasi jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283.

pengadilan.⁴⁴ Peradilan tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- b. Kewajiban Hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum (*curialusnovit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁴⁵

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No 48/2009.)

Hakim ketua dalam memeriksa perkara disidang pengadilan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat, atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP) dalam praktik adakalanya hakim menggunakan Bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan oleh majelis hakim.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Bandung Citra Aditya Bakhti, 2010, hlm. 120.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 122.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normative. Guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau yang disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini⁴⁶

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan berdasarkan pada fakta objek yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber⁴⁷

⁴⁶ Abdulrachman Dan Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2003, hlm. 56

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hlm. 42-43

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan sekunder.⁴⁸

1. Data primer adalah data utama yang didapat secara langsung dari sumber utama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber di Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan daengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 168.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan narasumber, yaitu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur pengumpulan dan pengeolahan data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *Library research*. Studi kepustakaan adalah dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Editing data, merupakan meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap
- b. Klasifikasi data, merupakan pengelompokan data menurut bahasa yang ditemukan
- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu secara sistematisasi sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 112.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalah guna narkoba di bawah 1 gram dalam Putusan nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu yaitu berdasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya: Secara yuridis hakim mempertimbangkan kepada surat dakwaan, fakta-fakta dipersidangan, dan alat bukti yang sah sehingga hakim menetapkan bahwa para terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Secara Filosofis hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tetapi sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa selain itu hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum di masyarakat untuk mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Secara Sosiologis hakim wajib memperhatikan aspek sosiologis terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga hukuman pidana yang ditetapkan oleh hakim mempunyai manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat.

2. Putusan Hakim terhadap pelaku penyalah guna narkoba di bawah 1 gram dalam putusan nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan pendapat ahli Notonegoro sebab putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada hakikatnya perbuatan para terdakwa merupakan tindak penyalah guna narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang dari 1 gram. Dalam kondisi tersebut, seharusnya para terdakwa dijatuhi putusan berupa rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta merujuk pada pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta merujuk pada ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan SEMA No. 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang berada di bawah batas minimum. Dalam menjatuhkan putusan Hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu dan tentu saja Hakim memiliki pertimbangan yang kuat sehingga Hakim menetapkan hukuman dengan seadil-adilnya terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Saran

1. Penuntut Umum apabila menemukan permasalahan (perkara) yang sama di masa mendatang, dalam menangani perkaranya disarankan penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mencapai perdamaian atau mufakat bersama. Karena didalam perkara narkoba terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai batasan jumlah berat narkoba yang memungkinkan seorang pengguna untuk direhabilitasi, bukan dipidana.
2. Diharapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Serta Hakim diharapkan untuk selalu melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat agar putusan yang ditetapkan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulrachman Dan Soekanto, Soerjono. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar grafik, jakarta.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangan dalam Konsep KUHP 2013*. Anugerah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- A, Ridwan. Halim. 2011. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aristeus, Syprianus. 2008. *Ekssaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Efendi, Talib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangannya Dan Pembaharuannya Dikalangan Indonesia*. Stara Press. Malang
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H Boy Nurdin. 2021. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, bandung.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hs, Alim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan. Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang-an Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas mataram. Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mujahid A.Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum*. Komisi Hukum Nasional Ri.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010 . *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu*, Surabaya.
- . 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- . 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Teknik, Praktik, Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakhti. Bandung.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka cipta. jakarta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rizki, Budi. 2018. *Hukum Pidana Indonesia*. Pusaka Media. Bandar lampung.
- Shafira, Maya. Achmad, Deni. Berdian, Fristia. Ghifarri, Humam. 2002. *Hukum pemyarakatan Dan penitensier*. Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sofyan, Andi & Aziza, Nur. 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudikno, Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Edisis Ketujuh. Yogyakarta.
- Sugono, B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik Makarou, Muhammad. 2005. *Pembahasan Hukum Pidana*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti. Nomor 04. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Law jurnal. Diponegoro. Volume 5. Tahun 2021.
- Chaterine Juliani. No. 03. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Btr Dengan Putusan Nomor 323/Pid.B/2016/PT.Bpr*”. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2017.
- H. Muslihin Rais. Jurnal UIN Alauddin Makasar. Nomor 1. *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Volume 6. Tahun 2021
- HM. Soerya Respationo. Jurnal Hukum Yustisia, No. 86. *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2013.
- Islamadina. Jurnal Pemikiran Islam, Nomor 02. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Perkara Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 08, Tahun 2020.
- Maimunah. Journal Of Law, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hakim*, Volume 06, Tahun 2019.
- Maroni. Jurnal Masalah Hukum, Etika Dan Peraturan. *Penegakan Hukum Pidana Humanistik Untuk Mencapai Keadilan Spiritual*. Volume 21, tahun 2018.
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram. jurnal Hukum, No. 03. “*Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*”, Masalah-Masalah Hukum, 2018.
- Nurul Zahra Syafitri Enanic, Diah Gustiniati Maulani, Ahmad Irzal Fardiansyah. Jurnal Poenale. *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian*. Volume 3, tahun 2015.
- Wantu, M Fance. jurnal hukum, No. 03. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, tahun 2007.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA NO 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika

D. WEBSITE

Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap Bnn Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba, diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>